



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor : B/997//M.SM.04.00/2018 Tanggal 8 November 2018 Tanggal 5 November 2020 Perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Surat Nomor : B/1134/M.SM.04.00/2020 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
 - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 40);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 67);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 58);

27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 16);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 68).
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 69);
31. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun Kelas D Pratama (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 70);
32. Peraturan Bupati Karimun Nomor 42 Tahun 2020 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Karimun yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamog Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagai tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri dari : Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah jabatan yang kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit dan Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut JFU adalah jabatan yang kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit (secara reguler).
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
12. Kinerja atau Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS pada satuan organisasi sesuai dengan beban kerja dan sasaran kerja pegawai.
13. Tunjangan Beban Kerja yang selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau jabatan lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menentukan kelas dan nilai jabatan didahului dengan melaksanakan evaluasi jabatan.
- (2) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam struktur organisasi, yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Kriteria penilaian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) faktor jabatan meliputi :
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyelia dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain dan situasi khusus.

- (4) Kriteria penilai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi :
 - a. pengetahuan dan keahlian;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman/panduan kerja;
 - d. kompleksitas pekerjaan;
 - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
 - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan/tuntutan fisik; dan
 - i. lingkungan kerja.
- (5) Setiap faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan nilai tertentu.
- (6) Hasil evaluasi jabatan adalah kelas dan nilai jabatan yang berasal dari informasi faktor jabatan dan levelnya.

Pasal 3

- (1) Penentuan level dan nilai dari masing-masing faktor jabatan dalam suatu satuan organisasi dengan memilih level yang dianggap sesuai/tepat dengan tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan terhadap kriteria masing-masing level sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Tugas pokok /uraian tugas/ penjabaran tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan yang telah ditentukan atau dari hasil analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil komulatif nilai semua faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 17 (tujuh belas) kelas jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan evaluasi jabatan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jabatan Struktural tercantum dalam Lampiran I, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Pelaksana dan Jabatan lainnya tercantum dalam Lampiran II, Peta Jabatan Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tipe A;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tipe A;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tipe A;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Tipe C;

- g. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Tipe D Pratama;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Tipe B;
- j. Dinas Sosial Tipe B;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
- o. Dinas Perhubungan Tipe A;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B;
- t. Dinas Perikanan Tipe A;
- u. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- v. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A;
- w. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A;
- x. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
- y. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A;
- z. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B;
- cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A;
- dd. Kecamatan Karimun Tipe A;
- ee. Kecamatan Tebing Tipe A;
- ff. Kecamatan Meral Tipe A;
- gg. Kecamatan Meral Barat Tipe A;
- hh. Kecamatan Buru Tipe A;
- ii. Kecamatan Kundur Tipe A;
- jj. Kecamatan Kundur Barat Tipe A;
- kk. Kecamatan Kundur Utara Tipe A;
- ll. Kecamatan Belat Tipe A;
- mm. Kecamatan Ungar Tipe A;
- nn. Kecamatan Moro Tipe A; dan
- oo. Kecamatan Durai Tipe A.

BAB III PENGUNAAN KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas jabatan dan nilai jabatan digunakan sebagai salah satu dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- (2) Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun ditetapkan dalam nama dan kelas jabatan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat kesalahan penyebutan dan tidak tercantum nama suatu jabatan dalam kolom nama jabatan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini mengenai nilai jabatan dan kelas jabatan dipersamakan dengan jabatan yang penjabaran tugasnya memiliki kesesuaian.
- (2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur jabatan struktural tidak merubah nama, kelas dan nilai jabatan pada jabatan pelaksana maka kelas dan nilai jabatan adalah setara pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan nomenklatur jabatan struktural merubah nama, kelas dan nilai jabatan pada jabatan pelaksana maka kelas dan nilai jabatan adalah kelas jabatan terendah pada jenjang jabatan setingkatnya dan dapat dinaikkan kelas jabatannya setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (4) Apabila terjadi perubahan nomenklatur jabatan struktural adalah penambahan jabatan baru sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maka kelas jabatannya adalah kelas jabatan terendah pada jenjang jabatan setingkatnya.
- (5) Perubahan penambahan jabatan pelaksana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan serta penetapan kelas dan nilai jabatannya ~~setelah~~ dilaksanakan evaluasi jabatan dan disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (6) Organisasi perangkat daerah dapat mengajukan perubahan penetapan evaluasi jabatan apabila terjadi perubahan peraturan, nomenklatur jabatan dan/atau kebutuhan organisasi dengan mengacu kepada ketentuan dan prosedur yang ada.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 70